




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0419/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bekasi Barat Kodepos 17116, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0419/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. pada tanggal 24 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. 120/ 14 / III / 2015 tertanggal 06-03-2015);

Hal 1 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Apartemen Batavia Jl. Kh. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta 10220, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat dengan alamat Perumahan Kemang Pratama Blok. O No. 11, RT 02 RW 021. Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Barat.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum mempunyai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan tidak berjalan lancar dan tidak rukun,. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga , yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - A. Tergugat pada awal pernikahan hanya datang ke tempat tinggal Apartemen Batavia Jl. Kh. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta City pada hari sabtu atau minggu. Selama bertempat tinggal di Apartemen tersebut kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat hanya beberapa kali tinggal bersama dengan Penggugat.
 - B. Tergugat mempunyai sifat yang keras dan sering kali bertutur kata kasar.
 - C. Tergugat tidak menyukai Penggugat lebih detail mengetahui kegiatan sehari-harinya, dan lebih tertutup.
 - D. Tergugat sangat sulit untuk diajak komunikasi, jika berkomunikasi melalui HP, respon dari Tergugat baru diterima beberapa hari kemudian.
 - E. Tergugat tidak jujur dan tidak pernah berkomunikasi kepada Penggugat jika ada hal – hal yang penting yang dimana Penggugat harus mengetahui hal tersebut.

Hal 2 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Tergugat sudah dicurigai dari awal pernikahan mempunyai wanita idaman lainnya, selama ini Penggugat berusaha mencari tahu terkait hal tersebut. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan diluar pertemanan dengan perempuan tersebut.
- G. Tergugat selama sudah pindah kerumah orang tuanya pada bulan Mei 2016 di Perumahan di..... Bekasi Barat tetap bersikap sama seperti pada saat tinggal di Apartemen Batavia, pulang kerumah hanya pada sabtu dan minggu, jika ada kebutuhan penting untuk meeting dengan orang tuanya dirumah, Tergugat akan pulang diluar sabtu dan minggu.
- H. Tergugat ternyata mempunyai tempat tinggal sendiri yang beralamat di Apartemen Tebet Tim., Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820
- I. Tergugat selama ini tinggal disana dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama ditempat tersebut.
- J. Tergugat merasa bahwa keluarganya sangat berharap besar kepada Penggugat oleh karena itu selama ini Tergugat berusaha bertahan dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis.
- K. Tergugat sampai saat ini belum bersedia untuk mempunyai anak, dimana penggugat sudah sabar menunggu sampai tergugat bersedia untuk memiliki anak.
- L. Tergugat selama ini tidak pernah berusaha untuk memiliki anak.
- M. Tergugat memanfaatkan Penggugat sebagai akses keorang tuanya, terutama terkait uang. Karena Tergugat mengetahui bahwa orangtuanya sangat respect terhadap Penggugat.
- N. Orang tua Tergugat juga menyadari sikap dari Tergugat selama ini yang salah, namun orang tua Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk menasehati Tergugat, karena Tergugat tersebut sulit untuk diajak komunikasi dan sering kali jarang pulang kerumah orang tuanya.

Hal 3 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- O. Penggugat sudah berusaha untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai Pegawai swasta agar lebih banyak waktu untuk menjalin hubungan yang baik, namun keadaan masih tetap sama seperti diawal pernikahan.
- P. Penggugat merasa bahwa tergugat selama ini menjalankan pernikahan hanya berdasarkan belas kasihan dan formalitas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, Penggugat tidak mau lagi berhubungan badan dengan Tergugat serta tidak mau lagi tidur seranjang dengan Tergugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri . Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat Jalan ... Pekanbaru, Tangkerang Selatan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal 4 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*,

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. ABD. HALIM IBRAHIM, MH yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 03 Mei 2016.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 17 Mei 2017, usaha Majelis Hakim berhasil;

Penggugat di persidangan tanggal 17 Mei 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 24 Maret 2017;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan Tergugat bersedia Penggugat

Hal 5 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya dan Tergugat mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. ABD. HALIM IBRAHIM, MH yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 03 Mei 2016.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 17 Mei 2017, usaha Majelis Hakim berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 24 Maret 2017 secara lisan di persidangan tanggal 24 Maret 2017;

Hal 6 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0419/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 24 Maret 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 431.800,- (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017

Hal 7 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 340.800,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal 8 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 9.000,-
Jumlah Rp. 431.800,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Pen.No.419/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)